# ABSTRAK

**Hajariyah.** 2022. *Persepsi Hakim PA Banjarmasin Tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Gugatan Nafkah Mādhiyah Anak Pasca Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

**Kata Kunci:** Persepsi, Hakim, Nafkah *Mādhiyah*

Ditemukan persepsi yang berbeda dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait penggunaan Yurisprudensi MA dan SEMA tentang gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian. Mengingat bahwa SEMA dan Yurisprudensi memiliki tujuan yang sama yakni agar putusan pengadilan seragam dan tidak disparitas. Dan disini terlihat jelas menunjukkan bahwa adanya dualisme hukum yang berjalan terkait permasalahan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian, selain itu juga untuk mengetahui alasan yang mendasari pandangan hakim tersebut terhadap Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian yakni para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin serta objek penelitian terkait dengan persepsi hakim terhadap gugatan nafkah *mādhiyah* anak. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhiyah* anak pasca perceraian memilki kesamaan. Kesamaan tersebut yakni penggunaan SEMA lebih diutamakan dibandingkan Yurisprudensi akan tetapi terdapat beberapa hakim yang mengesampingkan SEMA dan menggunakan Yurisprudensi untuk kemaslahatan pihak yang berperkara. Terdapat perbedaan terkait dengan penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan dan juga Yurisprudensi dimana sebelum adanya SEMA yang kedudukan nya lebih kuat dibandingkan Yurisprudensi, Yurisprudensi dijadikan sebagai dasar hukum dan sampai saat ini masih berlaku sebagai sumber hukum formal. Dasar yang digunakan para hakim sudah sesuai, karena setiap alasan dan dasar yang digunakan memiliki ketentuan yang jelas. Khususnya penggunaan SEMA yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Yurisprudensi.